

PENETAPAN HAK HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM

MUMAYYIZ

(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang

No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

MAINAWATI

521000287

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Program strata satu (S-1)

Jurusan ahwal asy-syakhsiah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

1435 H/2015 M

**PENETAPAN HAK HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ
(Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)**

Oleh :

MAINAWATI

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs.H.Abdullah AR, MA

Fakhrurrazi, Lc.MHI

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 14 April 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 10 sept 2015
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari'ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua

Sekretaris

Drs.H.Abdullah AR, MA

Fakhrurrazi, Lc.MHI

Anggota-anggota

H.Muhammad Nasir, MA

Adelina Nasution, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk bagi manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiah di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis menyadari membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas dan mendalam. Namun berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari semua pihak, Skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulis sadar masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran dari para pembaca, khususnya dari bapak pembimbing sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Dekan IAIN ZCK Langsa.
2. Bapak H. Muhammad Nasir, MA selaku Wakil Dekan I Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN ZCK Langsa.

3. Bapak Drs. Abdullah selaku Pembimbing pertama, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fakhurrazi Lc.MHI selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya.
6. Bapak Amrin Salim S.Ag,MA dan bapak Handika Fujisunu, SH.I selaku hakim dan Semua Staff Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang telah membantu dalam tahap pengumpulan data.
7. Keluarga tercinta ibu(Siti Zahrah) yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan. Almarhum ayah(Maimun),Abang(Maidil Rahman),adik-adik (Maiyusri) dan (Maidil Aswan), yang telah mendo'akan dan memberi semangat dan motivasi dalam hidup saya.
8. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.Terima kasih atas dukungan, semangat dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran lebih baik atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin

Kualasimpang, 3 Februari 2015

Penulis

MAINAWATI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah	16
B. Syarat dan Hak Hadhanah Menurut Hukum Islam dan KHI	24
C. Masa dan Hikmah Hadhanah Menurut Hukum Islam dan KHI	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENULIS	
A. Gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	
1. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	37
2. Letak Geografis.....	40
3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	41
4. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	43
B. Gambaran umum Isi Putusan Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No 205/Pdt.G/MS.KSG	
1. Kasus Posisi	
a. Kedudukan Para Pihak	46
b. Duduk Perkaranya.....	47
2. Pembahasan	
a. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG	51

b. Amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG	59
C. Analisa Penulis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 205/Pdt.G/MS.Ksg	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mainawati
Tempat/Tanggal Lahir : Sekerak Kanan, 04 Januari 1991
No. Pokok : 521000287
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal asy-Syakhsiah
Alamat : Kampong Sekerak Kanan, Kec. Sekerak, Kab.
Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG)**” adalah benar hasil usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata terbukti hasil karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Februari 2015
Yang membuat pernyataan

Mainawati

Daftar Wawancara

Keterangan :

1. Wawancara dilakukan dengan bapak Amrin Salim S.Ag,MA dan bapak Handika Fujisunu, S.HI (Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang)
2. Daftar Wawancara disusun dalam rangka pengumpulan data skripsi yang berjudul : *Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG).*

Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana ketentuan hadhanah menurut Hukum Islam?
2. Dalam kasus ini ibu tidak mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz, apa hal-hal yang menggugurkan hak ibu terhadap penjagaan anak?
3. Bagaimana dengan perkara yang lain,apakah ada kasus lain yang menjatuhkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah?
4. Apa saja hal-hal yang terkandung dalam suatu perintah penjagaan anak yang harus dituruti oleh para pihak?
5. Menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan dalam putusan ini hak asuh menjadi hak ayahnya. Jadi bagaimana pertimbangan bapak dalam menentukan hak hadhanah dalam putusan ini?
6. Apa landasan hukumnya?
7. Apakah ada kendala dalam menentukan hak hadhanah dalam perkara ini?
8. jika ada, apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut?
9. Apakah setelah putusan BHT apabila selama 6 bulan ayah tidak mengasuh anak dengan baik atau tidak memberi nafkah (tidak menjalankan putusan tersebut), bagaimana sikap MS terhadap putusan tersebut?

ABSTRAK

PENETAPAN HAK HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang NO.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)

Dalam hal terjadi perceraian, maka akan muncul permasalahan yaitu mengenai hak asuh terhadap anak akibat perceraian. Mengenai hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz*, sering diperebutkan kedua orang tua ketika terjadi perceraian. Menurut pasal 105(a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Akan tetapi, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan memberikan hak *hadhanah* terhadap ayah. Seperti yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *hadhanah* dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian kepada ayah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan Yuridis dan Normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dan di analisis secara cermat, kemudian menarik kesimpulan.

Putusan hakim dalam memberikan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada tergugat(ayah), bertentangan dengan pasal 105 (a) KHI. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan fakta dan pasal 41 (a), 45 dan 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi MA No. 355/K/AG/2004, ternyata selama ini anak berada dalam asuhan ayah dan tidak terbukti ayah melalaikan kewajiban mengasuh anak dan berkelakuan buruk sekali, sehingga menghilangkan haknya untuk mengasuh anak. dan akan menimbulkan kegoncangan kejiwaan bagi anak apabila dialihkan lagi kepada ibunya. Sedangkan ternyata ibunya bekerja sebagai TKI di Malaysia, yang jika diberikan hak pengasuhan, tidak akan efektif mengasuh anak. Meskipun hak asuh ibu ditolak, namun tidak menghalangi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam memutus perkara hakim tidak harus tunduk dengan hukum tertulis atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Hakim berwenang melakukan ijtihad hukum, mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal 105 (a) KHI (*Contra Legem*) tanpa menghilangkan substansi hukum, demi terpenuhi rasa keadilan. pertimbangan hakim dalam memberikan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah adalah semata-mata untuk kebaikan dan kepentingan anak. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar dari segi fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya. Saran yang diajukan adalah hak *hadhanah* yang diberikan kepada salah satu pihak hendaklah berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak *hadhanah* hendaklah diselesaikan secara kekeluargaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan, serta menjadikan manusia yang paling sempurna yaitu laki-laki dan perempuan, diantara keduanya terdapat saling berkehendak, ingin hidup bersama. Agar kehidupan didunia ini tetap lestari, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya.¹

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan pada dasarnya sangatlah ideal, tetapi terkadang banyak sekali batu kerikil yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan tersebut sehingga mengakibatkan retak dan gagalnya suatu mahligai perkawinan. Di dalam kehidupan rumah tangga sering di jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu

¹ M Afnan Chafid dan A Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Surabaya: Khalista, 2006), h. 88.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

perselisihan diantara keduanya (suami isteri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut mengakibatkan perceraian.

Dalam perceraian biasanya juga dipermasalahkan mengenai hak mendidik, merawat anak (*Hadhanah*). Hal ini kerap kali menjadi masalah krusial, termasuk bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus *Hadhanah* jika suami isteri yang bercerai itu mempunyai anak yang belum *Mumayyiz*, karena mereka saling mengklaim bahwa dirinya yang paling mampu, paling berkompeten, dan paling berhak terhadap pemeliharaan anak.³

Hadhanah sangat terkait dengan tiga hak:

1. Hak wanita yang mengasuh.
2. Hak anak yang diasuh.
3. Hak ayah atau orang yang menempati posisinya.

Jika masing-masing hak ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak saling bertentangan, maka hak anak harus didahulukan daripada yang lainnya. Dalam hal ini dititik beratkan kepada sampai sejauh manakah prinsip kemashlahatan itu dipertimbangkan oleh hakim.⁴

Hadhanah menurut istilah fiqh adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga

³ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

⁴ *Ibid.*

makanan dan kebersihan, mengusahakan pendidikan, hingga mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.⁵

Hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *Hadhanah* akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa prinsipnya merawat dan mendidik adalah kewajiban bagi kita orang tua, karena bila anak masih kecil maka akan berakibat rusak pada diri dan masa depan mereka bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.⁶

Oleh sebab itu anak-anak tersebut wajib di pelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam meletakkan siapa yang memiliki hak *hadhanah*, apakah hak *hadhanah* untuk ibu atau hak anak yang diasuh.

Ulama hanafiah berpendapat bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak ibu karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik.⁷

Wahbah Zuhaili berpendapat hak *Hadhanah* merupakan hak berserikat untuk ibu, ayah dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini

⁵ Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: Assyifa,1986), h. 450.

⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166.

⁷ *Ibid.*

maka di prioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya.⁸

Dalam Fiqh disebutkan, jika seorang suami menceraikan istrinya, sedangkan diantara mereka terdapat anak dibawah 7 tahun, maka ibunya lebih berhak memeliharanya dan bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepadanya.⁹ Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia anak yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang.

Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya *Hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati ulama. Apabila ibu tidak berkeinginan memelihara anak, maka ayahnya berkewajiban membayar wanita lain untuk mengasuhnya. Dan jika istrinya itu seseorang yang tidak dapat dipercaya atau kafir sedangkan ayah muslim, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk memelihara anak.¹⁰

Dalam sebuah hadist *dari Abdullah Bin Umar bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, susu saya yang menjadi minumannya, tetapi ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dari saya, Nabi SAW bersabda: "engkau*

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuh, Juz VII*, (Damaskus: Darul Fikr, 1989), h. 722.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 8*, terj, Mohammad Thalib (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 174.

¹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 392.

lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum menikah dengan lelaki lain. ” (HR Ahmad dan Abu Daud).¹¹

Hadist tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah, maka praktis hak *Hadhanah* tersebut beralih kepada ayahnya. Alasannya adalah bahwa ibu anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak kandungnya sendiri.¹²

Secara hukum konsekuensi setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

¹¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Fatwa-Fatwa Rasulullah SAW*, terj, sLuqman Abdul Jalal, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), h. 163.

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 199.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹³

Berdasarkan pasal tersebut belum dijelaskan siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak. Karena berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (a) maka, pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan kewenangan hak asuh pada seseorang. Sehingga untuk mengetahui kepada siapa dan mengapa hakim memberikan hak asuh tersebut, harus dikaji melalui pertimbangan hakim terhadap suatu perkara yang diputuskan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seorang ibu tidak mendapat hak asuh terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Sehingga dalam kasus tersebut hakim memutuskan memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya.

Mengenai hak *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁴

¹³ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 269.

Dalam perkara ini, hakim memutuskan hak *hadhanah* kepada ayah dengan mengesampingkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* adalah hak ibunya.

Berdasarkan pertimbangan masalah-masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang "Penetapan Hak *Hadhanah* Bagi Anak Yang Belum *Mumayyiz* (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sajikan diatas, maka dirumuskan masalah pokok yang akan diungkapkan melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI) tentang hak *hadhanah*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak *hadhanah* dalam putusan No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam dan Kompilasi hukum islam (KHI) tentang hak *Hadhanah*.

¹⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*,..... h, 337.

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum Islam , khususnya hal-hal yang berkaitan dengan hak *hadhanah*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait di bidang hukum perkawinan islam dan bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa hak asuh anak setelah perceraian.

D. PENJELASAN ISTILAH

Untuk menghindari kejanggalan, kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami sebuah pembahasan, maka dalam penulisan ini, penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara.
- b. *Hadhanah* adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengurus dirinya sendiri.¹⁵
hadhanah yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah orang tua yang lebih berhak terhadap hak asuh anak setelah terjadi perceraian.

¹⁵ A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yayasan Pena: Banda Aceh, 2004), h.191.

- c. Mumayyiz adalah anak yang telah melewati masa anak-anak yaitu yang telah mencapai usia lebih dari 12 tahun. Sedangkan fokus penelitian ini adalah anak yang belum *Mumayyiz*.

E. TELAHAH PUSTAKA

Untuk melihat kajian terhadap penulisan ini, penulis mencantumkan beberapa literatur antara lain:

Buku *Fikih Keluarga*” karya Syaikh Hasan Ayyub tentang *Hadhanah*, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, buku ini menjelaskan bahwa jika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya yang dari hubungan mereka mempunyai anak kecil, maka istrinya yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sampai dewasa. Karena ibu lebih telaten, sabar dan hendaklah anak tersebut tinggal dengan ibunya, sebelum menikah dengan orang lain.¹⁶

Buku *Fiqh Sunnah Jilid 8* karya Sayyid Sabiq tentang *Hadhanah*, buku ini diterbitkan oleh Al ma’arif, buku ini menjelaskan bahwa Apabila terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak dari pada ayahnya. Selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan *Hadhanah* atau anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau ayah.¹⁷

Penulis juga melihat karya tulis berbentuk skripsi yaitu Skripsi yang ditulis oleh Alfrianti Alimuddin, dengan judul, “*Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan PA Makassar no.339/Pdt.G/2010/PA Mks)*,”

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 391.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 8, terj.* Mohammad Thalib (Al-Ma’arif, 1978), h.174..

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan tuntutan hak asuh anak dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Zaerodin dengan judul, "*Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan no.413/Pdt.G/2008/PA.SAL)*", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *hadhanah* pada perkara yang diputus verstek dan mengetahui analisis hukum Islam pada pertimbangan hakim PA pada perkara yang diputus verstek, berdasarkan pasal 125 HIR dan menetapkan nafkah berdasarkan rasa kemanusiaan dan melindungi hak anak setelah orang tua nya berpisah.¹⁹

Mencermati karya-karya tersebut, tidak ditemukan kajian tentang "*Penetapan Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simping No.205/Pdt.G/2013/MS.KSG)*". Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya sebagai topik dalam karya ilmiah ini.

F. METODE PENELITIAN

Didalam suatu penyusunan karya tulis, metode pembahasan sangat diperlukan. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji, penulis cenderung menggunakan metode kualitatif.

¹⁸ Alfrianti Alimuddin, *Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan PA Makassar no.339/Pdt.G/2010/PA Mks)*, fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar.

¹⁹ Zaerodin, *Nafkah Hadhanah Dalam Putusan Verstek (Studi Kasus Putusan no 413/Pdt.G/2008/PA.SAL)* jurusan syari'ah prodi AS.

Langka-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syari'ah Kualasimpang Gedung Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berada dilokasi yang sangat strategis, yang beralamat di Jl. Sekerak – Kp. Bundar,Kec. Karang Baru Komp. Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang. Telp (0641) 31517,Kode Pos 24476. Website Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan alamat website (www.kualasimpang.ms-aceh.go.id).

Luas Tanah Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berukuran \pm 4000 m² yang diberikan oleh Pemda Aceh Tamiang sebagai hak pakai/status, sedangkan Luas Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang 1600 m².²⁰

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan cara mencari data langsung kelokasi penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Kuala simpang. Penulis memperoleh bahan-bahan penelitian melalui hasil penelitian lapangan berupa hasil Dokumentasi berkas-berkas perkara diMahkamah Syar'iyah Kuala Simpang seperti buku register perkara,berita acara dan putusan.Penulis juga melakukan wawancara mengenai hal-hal yang dianggap kurang jelas dalam penelitian.

²⁰ Data dari laporan bulanan Panitera Muda Hukum tahun 2013

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan terhadap materi-materi yang diteliti dengan mendasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, serta pandangan para ahli hukum.

4. Sumber Data

- a. **Data primer** adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi. Data ini diperoleh melalui dokumen atau berkas perkara yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta wawancara dengan hakim yang memberi putusan terhadap perkara tersebut.
- b. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²¹

Sumber data sekunder adalah Perundang-undangan berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dilapangan penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik.²² yang dimaksud dengan dokumen disini adalah salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

Metode Wawancara juga digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang kurang jelas . Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³ Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan, dalam hal ini tidak terpaku dengan daftar pertanyaan, namun tetap fokus dengan masalah penelitian. Wawancara ini dilakukan terhadap Hakim yang menangani perkara tersebut untuk mendapatkan sikap dan pendapat Hakim mengenai putusan tentang Penetapan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul secara keseluruhan, maka akan penulis analisis melalui metode deskriptif analisis, yaitu suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan konsepsi-konsepsi, serta hakikat yang sifatnya mendasar.²⁴

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian secara sistematis, cermat dan faktual .

²² Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 59.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, h. 63.

Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang mendukung dalam perkara tersebut dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang No. 205/Pdt.G/2013/MS.KSG, kemudian disimpulkan.

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Adapun teknis penulisan, penulis berpedoman pada buku "Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah" Jurusan Syariah (STAIN) Zawiyah Cot Kala Tahun 2011.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis maka Skripsi ini disusun dalam 4 bab yaitu sebagai berikut:

Bab 1, merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Penjelasan istilah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab 2, Membahas tinjauan umum tentang *hadhanah* meliputi: Pengertian *hadhanah* dan dasar hukum *hadhanah*, Syarat dan hak *hadhanah* menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI), Masa dan hikmah *hadhanah* menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam(KHI).

Bab 3, Merupakan Hasil penelitian dan analisa penulis yang berisi tentang Gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, duduk perkara, pertimbangan hakim dalam putusan No. 205/Pdt.G/2013/MS-KSG, amar putusan

perkara No. 205/Pdt.G/2013/MS-KSG dan Analisis penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.205/Pdt.G/2013/MS-KSG.

Bab 4 Merupakan bab Penutup terdiri dari kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran bagi semua pihak yang ada kaitannya dengan tulisan ini.